



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang:

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang yang selanjutnya disebut Puskesmas Kota Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
10. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Pusat Kesehatan Masyarakat untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Pelayanan rawat inap dan persalinan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan persalinan dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap untuk perawatan observasi selanjutnya.
14. Pelayanan

14. Pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik adalah segala bentuk pemeriksaan radiologi dan elektromedik untuk menunjang diagnosis dan terapi yang dilakukan di Puskesmas untuk menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya.
15. Pelayanan laboratorium klinik adalah segala bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas untuk menentukan gejala klinis berdasarkan pemeriksaan darah, urin, sperma, faeces dan sputum sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
16. Pelayanan ambulans dan rujukan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau pelayanan rujukan pasien dari Pusat Kesehatan Masyarakat ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.
17. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*Home Care*) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
18. Pengembangan layanan adalah upaya yang diberikan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas dalam pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
19. Pelayanan lainnya adalah pelayanan non medis yang merupakan pelayanan tambahan atau pelengkap yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari pengembangan layanan atau perkembangan teknologi kesehatan.
20. Tarif layanan kesehatan adalah biaya atau imbalan yang dipungut atas jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam penetapan tarif layanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan pemungutan tarif layanan pada Puskesmas adalah untuk membiayai seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

BAB II
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Jenis kegiatan yang dikenakan tarif layanan Puskesmas, meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan tindakan medik;
- c. pelayanan rawat inap dan persalinan;
- d. pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
- e. pelayanan laboratorium klinik;
- f. pelayanan ambulans dan rujukan;
- g. pelayanan kesehatan masyarakat (*home care*);
- h. pengembangan layanan; dan
- i. tarif layanan lainnya.

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. pelayanan pengobatan umum;
- b. pelayanan kesehatan di unit gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana.

Paragraf 2
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 6

Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. rawat luka;
- b. heacting;
- c. sirkumsisi;
- d. ekstraksi kuku;
- e. ekstraksi clavus;
- f. ekstraksi corpus alienum non operatif;
- g. ekstraksi corpus alienum mata;
- h. ekstraksi corpus alienum telinga;
- i. ekstraksi corpus alienum operatif/ insisi;
- j. extirpasi lipoma;
- k. ekstraksi serumen;
- l. insisi abses kecil;
- m. insisi abses besar;
- n. eksisi atheroma;
- o. injeksi keloid;
- p. pasang kateter;
- q. lepas Kateter;
- r. pasang infus;
- s. lepas infus;

t. pasang

- t. pasang spalk (tidak termasuk bahan);
- u. spooling;
- v. tampon epistaxis ringan;
- w. tampon epistaxis sedang;
- x. refraksi mata;
- y. memasukkan obat lewat dubur;
- z. cross insisi;
- aa. pemakaian oksigen 1 jam pertama (≤ 5 Lpm);
- bb. pemakaian oksigen 1 Jam pertama (> 5 Lpm);
- cc. pemakaian tambahan oksigen per jam (> 5 Lpm
- dd. pemakaian tambahan oksigen per jam (> 5 Lpm);
- ee. nebulasi per pemakaian;
- ff. penanganan kejang;
- gg. pemberian nutrisi via ngt/ogt;
- hh. ekstraksi benda asing pada tht per tindakan;
- ii. pemasangan ngt/ogt per tindakan;
- jj. injeksi (iv, im, sc);
- kk. vaksinasi abu @vial;
- ll. vaksinasi rabies @vial;
- mm. vaksin hpv (perpaket);
- nn. vaksin meningitis; dan
- oo. pelayanan terapi cryo.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan

Pasal 7

Pelayanan rawat inap dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. pelayanan rawat inap; dan
- b. pelayanan persalinan dan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar.

Paragraf 4

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik

Pasal 8

Pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. pemeriksaan ultrasonografi;
- b. pemeriksaan elektrokardiogram; dan
- c. pemeriksaan dopler.

Paragraf 5

Pelayanan Laboratorium Klinik

Pasal 9

Pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan hematologi;
- b. pemeriksaan urinalisa;
- c. pemeriksaan kimia klinik; dan
- d. pemeriksaan lainnya.

Paragraf 6

Paragraf 6
Pelayanan Ambulans dan Rujukan

Pasal 10

Pelayanan ambulans dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yang terdiri atas:

- a. pelayanan ambulans;
- b. biaya akomodasi pelayanan rujukan dengan petugas;
- c. ambulans jenazah; dan
- d. pelayanan ambulans dengan tim kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 7
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*Home Care*)

Pasal 11

Pelayanan kesehatan masyarakat (*home care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yang terdiri atas:

- a. perawatan orang sakit di rumah (*home care service*) pada pasien;
- b. pemulihan pasca rawat inap;
- c. pasien dengan stroke;
- d. pasien dengan penyakit kronik;
- e. perawatan luka di rumah (*home wound care*); dan
- f. perawatan kesehatan lainnya.

Paragraf 8
Pengembangan Layanan

Pasal 12

Pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, yang terdiri atas:

- a. poli umum prioritas *drive thru*;
- b. photoshoot bayi baru lahir;
- c. akunpuntur;
- d. pojok herbal;
- e. pojok bermain anak; dan
- f. fisioterapi.

Paragraf 9
Tarif Pelayanan Lainnya

Pasal 13

Tarif pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yang terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pelayanan sewa fasilitas;
- c. pelayanan medical checkup;
- d. pelayanan napza; dan
- e. pelayanan *voluntary counseling and testing/ human immunodeficiency virus*.

Bagian Kedua
Besaran Tarif

Pasal 14

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 15

- (1) Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas, Kepala Dinas dapat melakukan kerja sama dengan dokter spesialis dan/atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB IV
KERINGANAN BIAYA DAN/ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 16

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan keringanan biaya dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar dengan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan biaya dan/atau pembebasan biaya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 23 Januari 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KOTA PALEMBANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	A. Pelayanan Pengobatan Umum	
	1. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien baru rawat jalan/lansia/dewasa/bayi	10.000
	2. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien lama rawat jalan/lansia/dewasa/bayi	10.000
	3. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan anak sekolah	10.000
	4. pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan dan jejaring Puskesmas lainnya	10.000
	5. konsul dokter spesialis	65.000
	6. konsultasi ahli (psikolog)	50.000
	7. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	100.000
	8. pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan (fisik, dan buta warna) + surat keterangan	25.000
	9. pemeriksaan kesehatan untuk umum dan tujuan bekerja/tenaga kesehatan Indonesia (belum termasuk pemeriksaan penunjang) + surat keterangan	10.000
	10. pelayanan fisioterapi:	
	a. tindakan kecil	50.000
	b. tindakan sedang	100.000
	c. tindakan besar	150.000
	d. tindakan khusus	250.000
	11. konseling kesehatan lingkungan (sanitarian)	20.000
	12. konsultasi/konseling gizi	20.000
	13. pelayanan akupresur	75.000
	B. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat	
	1. pemeriksaan kesehatan dokter umum	50.000
	2. pelayanan observasi < 6 Jam	50.000
	3. pemasangan infus pertama	25.000

4. pemasangan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	4. pemasangan infus pertama pada bayi, anak dan pasien dengan penyulit	35.000
	5. pemberian infus tambahan per botol berikutnya	5.000
	6. pemasangan kateter	50.000
	7. pelepasan kateter	15.000
	8. pelepasan tampon sederhana	15.000
	9. pelepasan infus	10.000
	10. pemasangan bidai	50.000
	11. pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	50.000
	12. pelepasan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	15.000
	13. pemberian suppositoria	20.000
	14. nebulizer	35.000
	15. rectal toucher	25.000
	16. DC shock	50.000
	17. resusitasi bayi baru lahir	50.000
	18. pemasangan O2 < 1 jam > 1 jam	15.000 30.000
	19. penanganan kasus dengan injeksi	15.000
	20. penanganan kasus kegawat daruratan	15.000
	21. observasi pasien/hari < 2 jam 2-6 jam	25.000 35.000
	22. penyuntikan ATS/ABU/SAR/Tetagam GO	20.000 50.000
	23. pelayanan bedah	
	a. tindakan eksisi, cross insisi, insisi	40.000
	b. tindakan jahit luka 1 s.d 3 jahitan	35.000
	c. tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	8.000
	d. tindakan perawatan luka	25.000
	e. suction ringan	30.000
	f. tindakan angkat jahitan	15.000
	g. tindakan ekstrasi kuku	50.000
	h. tindakan ekstrasi tumor jinak	100.000
	i. tindakan sirkumsisi/khitan	200.000
	j. kauterisasi ringan	25.000
	24. perawatan luka bakar/dekubitus/gangren	
	a. ringan	50.000
	b. sedang	75.000
	c. luas	100.000
	25. ekstaksi clavus	80.000
	26. kumbah lambung	100.000

27. pelayanan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
27.	pelayanan mata	
	a. pengambilan benda asing di konjungtiva	60.000
	b. pengambilan benda asing di cornea	75.000
	c. insisi hordeolum	100.000
	d. irigasi mata	25.000
28.	pelayanan penyakit telinga, hidung dan tenggorokan	
	a. eksplorasi luka	10.000
	b. ekstrasi atheroma atau lipoma	50.000
	c. ekstrasi serumen prop per telinga	40.000
	d. ekstrasi corpus alineum telinga	40.000
	e. tindik telinga dewasa	20.000
	f. tindik telinga anak-anak	20.000
	g. irigasi Telinga hidung tenggorokan	40.000
	h. tampon anterior hidung	50.000
	i ekstrasi corpus alineum hidung	50.000
C.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
1.	pemeriksaan gigi pasien lama	15.000
2.	Pemeriksaan gigi pasien baru	15.000
3.	pembersihan karang gigi per rahang	100.000
4.	tumpatan GIC 1 permukaan	50.000
5.	tumpatan GIC 2 permukaan	75.000
6.	tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	100.000
7.	tumpatan Komposit <i>Light cured</i> (kecil/1 permukaan)	100.000
8.	Tumpatan komposit <i>light cured</i> (sedang/2 permukaan)	150.000
9.	tumpatan komposit <i>light cured</i> (besar/lebih dari 2 permukaan)	200.000
10.	perawatan pulp capping	30.000
11.	perawatan syaraf A (devitalisasi pulpa)	30.000
12.	perawatan syaraf B (sterilisasi kamar pulpa)	30.000
13.	perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	50.000
14.	trepanasi gigi	30.000
15.	pengambilan tumpatan (up filling)	30.000
16.	koreksi okulasi/ulcus decubitus	25.000
17.	pencabutan gigi decidui dengan topikal anastesi	30.000
18.	pencabutan gigi decidui dengan citoject	50.000
19.	pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable	75.000
20.	pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable dengan penyulit	100.000
21.	incisi abses/regio/perawatan dry socket	50.000
22.	operkulektomi	50.000
23.	operasi gigi	200.000
24.	heacting oral	40.000
25.	kontrol post exo/op (heacting up)	30.000
26.	alveolectomy/regio	50.000
27.	reposisi mandibula	50.000

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	28. imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	100.000
D.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana	
	1. pemeriksaaan kehamilan (ante natal care)	15.000
	2. pelayanan kesehatan ibu:	
	a. kesehatan pranikah (konseling)	30.000
	b. pelayanan ibu nifas	20.000
	c. fiksasi pap smear	15.000
	d. senam nifas	15.000
	e. senam ibu hamil	15.000
	f. pijat oksitosin	50.000
	g. yoga masa kehamilan	20.000
	h. pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asam Asetat Test</i>)	30.000
	3. pijat bayi	80.000
	4. total kutil kelamin 1-5 kutil	75.000
	5. total kutil kelamin 6-10 kutil	100.000
	6. total kutil kelamin >10 kutil	125.000
	7. pelayanan keluarga berencana	
	a. konsultasi reproduksi	50.000
	b. suntik KB 1 bulan	30.000
	c. suntik KB 3 bulan	20.000
	d. pelayanan KB pil	30.000
	e. pelayanan KB kondom	30.000
	f. pemasangan susuk/implant (tidak termasuk bahan)	100.000
	g. pencabutan susuk/implant	100.000
	h. pemasangan IUD (tidak termasuk bahan)	100.000
	i. pencabutan IUD	100.000
	j. kontrol IUD	50.000
	k. tindik telinga	20.000
	l. pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	50.000
II.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK	
	A. Rawat Luka	
	1. rawat luka ringan	9.000
	2. rawat luka besar	15.000
	3. rawat luka combutio <30%	7.000
	4. rawat luka ganggren kecil	22.000
	5. rawat luka ganggren besar	33.000
	B. <i>Hecting</i> (Jahit Luka)	
	1. hecting 1-5 simpul	30.000
	2. hecting > 5 simpul (per simpul)	22.000
	3. angkat jahitan	25.000
	C. Sirkumsisi	33.000
	D. Ekstraksi Kuku	38.000

E. Ekstraksi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
E.	Ekstraksi Clavus	32.000
F.	Ekstraksi Corpus Alienum Non Operatif	23.000
G.	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	14.000
H.	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	17.000
I.	Ekstraksi Corpus Alienum Operatif/Insisi	13.000
J.	Extirpasi Lipoma	18.000
K.	Ekstraksi Serumen	30.000
L.	Incisi Abses Kecil	29.000
M.	Incisi Abses Besar	13.000
N.	Eksisi Atheroma	17.000
O.	Injeksi Keloid	22.000
P.	Pasang Kateter	50.000
Q.	Lepas Kateter	15.000
R.	Pasang Infus	50.000
S.	Lepas Infus	15.000
T.	Pasang Spalk (Tidak Termasuk Bahan)	25.000
U.	Spooling	34.000
V.	Tampon Epistaxis Ringan	22.000
W.	Tampon Epistaxis Sedang	20.000
X.	Refraksi Mata	22.000
Y.	Memasukkan Obat Lewat Dubur	18.000
Z.	Cross Insisi	22.000
AA.	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (≤ 5 Lpm)	24.000
BB.	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (> 5 Lpm)	32.000
CC.	Pemakaian Tambahan Oksigen Per Jam (< 5 Lpm)	31.000
DD.	Pemakaian Tambahan Oksigen Per Jam (> 5 Lpm)	29.000
EE.	Nebulasi Per Pemakaian	33.000
FF.	Penanganan Kejang	34.000
GG.	Pemberian Nutrisi Via NGT/OGT	25.000
HH.	Ekstraksi Benda Asing Pada THT Per Tindakan	23.000
II.	Pemasangan NGT/OGT Per Tindakan	26.000
JJ.	Injeksi (IV, IM, SC)	38.000
KK.	Vaksinasi ABU @Vial	15.000
LL.	Vaksin Rabies @ Vial	15.000
MM.	Vaksin HPV (Per Paket)	15.000
NN.	Vaksin Meningitis	15.000
OO.	Pelayanan Terapi Cryo	550.000
III.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN	
A.	Pelayanan Rawat Inap	
	1. akomodasi rawat inap/hari rawat	50.000
	2. visite dokter umum setiap hari	30.000
	3. asuhan keperawatan pasien umum/hari	30.000
	4. kakan pasien/hari	80.000

B. Pelayanan.....

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	B. Pelayanan Persalinan dan PONED	
	1. persalinan normal (fisiologis)	840.000
	2. perawatan bayi normal	140.000
	3. pemeriksaan VT	50.000
	4. cuci plante	140.000
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK	
	A. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	50.000
	B. Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	50.000
	C. Pemeriksaan Dopler	20.000
V.	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK	
	A. Pemeriksaan Hematologi	
	1. pemeriksaan darah lengkap	46.000
	2. pemeriksaan hemoglobin (hb)	18.000
	3. pemeriksaan leukosit	18.000
	4. pemeriksaan hitung differensial (diff)	18.000
	5. pemeriksaan BBS (laju endap darah)	18.000
	6. pemeriksaan erytrosit	18.000
	7. pemeriksaan trombosit	18.000
	8. pemeriksaan widal	56.000
	9. pemeriksaan PCV	56.000
	10. pemeriksaan bilirubin darah	15.000
	11. pemeriksaan urobilin darah	17.000
	12. pemeriksaan golongan darah	18.000
	13. pemeriksaan rhesus	18.000
	B. Pemeriksaan Urinalisa	
	1. pemeriksaan urine lengkap	45.000
	2. pemeriksaan reduksi	25.000
	3. pemeriksaan albumin	12.000
	4. pemeriksaan urobilin urine	12.000
	5. pemeriksaan bilirubin urine	12.000
	6. pemeriksaan sedimen	18.000
	7. pemeriksaan test kehamilan (stik)	20.000
	8. pemeriksaan test narkoba 6 parameter	100.000
	9. pemeriksaan test narkoba 3 parameter	40.000
	C. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. pemeriksaan kolesterol	30.000
	2. pemeriksaan trigliserida	30.000
	3. pemeriksaan LDL	30.000
	4. Pemeriksaan HDL	30.000
	5. pemeriksaan asam urat	30.000
	6. pemeriksaan gula darah	25.000
	7. pemeriksaan BUN	30.000
	8. pemeriksaan creatinin	25.000
	9. pemeriksaan SGOT	25.000

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	10. pemeriksaan SGPT	25.000
D.	Pemeriksaan Lainnya	
	1. pemeriksaan Hbs Ag	100.000
	2. pemeriksaan Hbs Ab	100.000
	3. pemeriksaan malaria	25.000
	4. Pemeriksaan feases	30.000
	5. pemeriksaan BTA	40.000
	6. Pemeriksaan HIV	39.000
	7. Pemeriksaan rapid test lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	35.000
	8. pemeriksaan rapid antigen Covid 19	48.000
	9. pemeriksaan rapid test sifilis	46.000
	10. pemeriksaan sampel air/sampel makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi) biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah	15.000
	11. pemeriksaan tricomonas vaginalis	75.000
	12. pemeriksaan cardida/jamur	75.000
	13. pemeriksaan mikro albumin	120.000
	14. pemeriksaan HBa1C	160.000
VI.	PELAYANAN AMBULANS DAN RUJUKAN	
	(pelayanan ambulans mengikuti harga BBM terbaru dan tidak termasuk biaya tarif tol dan lain-lain)	
	A. Pelayanan Ambulans:	
	1. <10 Km	108.000
	2. >10 Km penambahan per km	10.000
	B. Biaya Akomodasi Pelayanan Rujukan Dengan petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir):	
	1. dalam daerah	220.000
	2. luar daerah	490.000
	C. pelayanan ambulans jenazah	
	1. <10 Km	108.000
	2. >10 Km, penambahan per Km	10.000
	D. pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K):	
	1. ≤ 8 jam kegiatan	455.000
	2. > 8 jam kegiatan di tambah biaya akomodasi per petugas	605.000
VII.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOME CARE)	
	(apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakansesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan)	
	A. Home Care	50.000
	jenis layanan home care:	
	1. perawatan orang sakit di rumah (home care service) pada pasien	

b. pemulihan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	2. pemulihan pasca rawat inap	
	3. pasien dengan stroke	
	4. pasien dengan penyakit kronik seperti: gagal ginjal, diabetes dll.	
	5. perawatan luka di rumah (<i>home wound care</i>) pada:	
	a. pasien dengan luka diabetes	
	b. pasien luka dekubitus	
	c. pasien luka bakar	
	d. pasien post khitan	
	6. perawatan kesehatan lainnya:	
	a. pasang sonde	
	b. pemasangan selang kencing	
	c. pemasangan selang NGT/lambung	
	d. pemeriksaan laboratorium	
	e. konsultasi gizi.	
	B. Pengembangan Layanan	
	1. poli umum prioritas <i>drive thru</i>	50.000
	2. photoshot bayi baru lahir	250.000
	3. akunpuntur	150.000
	4. pojok herbal	10.000
	5. pojok bermain anak	5.000
	6. fisioterapi	100.000
VIII.	TARIF PELAYANAN LAINNYA	
	A. Pendidikan dan Pelatihan Kontribusi Pelayanan Lain praktek kerja lapangan/orang/bulan:	
	1. Sekolah Menengah Atas	50.000
	2. Diploma 3	75.000
	3. Diploma 4/ Sarjana 1/Profesi	100.000
	4. Sarjana 2/Sarjana 3	300.000
	B. Studi Banding Per Orang	
	1. luar kota:	
	a. peserta 1 sampai dengan 5 orang	600.000
	b. peserta 5 sampai dengan 10 orang	300.000
	c. peserta lebih dari 10 orang	200.000
	2. dalam kota:	50.000
	kunjungan pendidikan anak sekolah (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas) per paket (maksimum 30 orang)	10.000
	C. Permintaan Data Penelitian Dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Lainnya	
	1. Diploma 3	20.000
	2. Diploma 4/Sarjana 1/Sarjana 2/Sarjana 3	20.000

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	3. pihak swasta (per 1 data bersifat umum dalam bentuk soft copy pdf)	20.000
	4. permintaan narasumber	300.000
	5. kerjasama magang/praktek dengan Akademi/Universitas	1.500.000
	6. pelatihan tenaga trampil/khusus	150.000
IX.	PELAYANAN SEWA FASILITAS	
	Sewa Ruangan	
	A. aula/ tempat pertemuan	
	1. <i>halfday</i> (frekuensi 4 jam)	750.000
	2. <i>fullday</i> (frekuensi 8 jam)	1.500.000
	B. sewa bangunan	
	1. sewa bangunan (per tahun m ²) tarif pokok sewa = 6,64% x luas bangunan x harga bangunan (m ²)	7.968.000
	2. faktor penyesuaian sewa: perorangan (persentase 100% untuk bisnis), perusahaan swasta (persentase 100% untuk bisnis), BUMN/BUMD (persentase 100% untuk bisnis), koperasi (persentase 80% untuk bisnis), yayasan (persentase 50% untuk sosial)	
	C. sewa tanah/lahan	
	1. sewa tanah/lahan (per tahun m ²) tarif pokok sewa = 3,34% x luas tanah x nilai pasar tanah (m ²)	4.008.000
	2. faktor penyesuai sewa: perorangan (persentase 100% untuk bisnis), perusahaan swasta (persentase 100% untuk bisnis), BUMN/BUMD (persentase 100% untuk bisnis), koperasi (persentase 80% untuk bisnis,) lainnya (persentase 50% untuk sosial)	
	D. parkir	
	tarif parkir	
	1. motor	2.000
	2. mobil	3.000
X.	PELAYANAN MEDICAL CHECKUP	
	Pelayanan Medical Checkup (MCU)	
	A. surat keterangan sehat pemeriksaan fisik	20.000
	B. medical check up sederhana (paket)	165.000
	1. pemeriksaan fisik	
	2. pemeriksaan laboratorium:	
	a. darah rutin	
	b. urin lengkap	
	c. HbsAg	
	C. medical check up sedang (paket)	290.000
	1. pemeriksaan fisik	

2. pemeriksaan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	2. pemeriksaan Mata	
	3. pemeriksaan Gigi	
	4. pemeriksaan THT	
	5. pemeriksaan Laboratorium:	
	a. darah rutin	
	b. urin lengkap	
	c. GDS-gula darah sewaktu	
	d. ureum	
	e. kreatinin	
	f. SGOT	
	g. SGPT	
	h. HbsAg	
XI.	PELAYANAN NAPZA	250.000
	A. Pemeriksaan Fisik	
	B. Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba	
	C. Konsultasi Dokter	
	D. Surat Keterangan Narkoba	
XII.	PELAYANAN VCT/HIV	
	A. Pemeriksaan Fisik	20.000
	B. Memeriksa Laboratorium	
	1. anti HIV (Ravid)	150.000
	2. TPHA Imunologi	90.000
	3. TPHA Imunologi (3 bahan)	550.000
	C. Tutul Candiloma	50.000
	D. Skin Test	50.000
	E. Injeksi Benzati Penicilin	50.000
	F. Sirkumsisi Dewasa	1.800.000
	G. Perawatan Pasca Sirkumsisi	50.000
	E. Konsultasi Dokter:	30.000
	1. pemeriksaan awal konsultasi oleh dokter umum	
	2. apabila ditemukan indikasi kelainan konsultasi lanjutan di luar paket MCU	

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO